

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 2 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan tertibnya pengelolaan pemakaian Kekayaan Daerah secara efektif dan efisien maka dipandang perlu pengaturan kembali pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik negara atau Daerah dengan nama dengan bentuk apapun, persekutuan, firma, perkumpulan, kongsi, koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha-usaha lainnya;

7. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat digunakan/disewakan kepada swasta/pihak ketiga maupun kepada aparat Pemerintah Daerah yang menggunakan;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta karena menganut prinsip komersial;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD yang diajukan oleh wajib retribusi;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan data/bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

- a. Pemakaian tanah;
- b. Pemakaian bangunan
- c. Pemakaian ruangan untuk pesta
- d. Pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik daerah
- e. Mobil jenazah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA PENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu atau luas pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Penggunaan tanah, meliputi :

1.	Tanah untuk pemasangan sarana/media ruang	
- dalam Kota		Rp. 10.000,-/bulan
- luar kota		Rp. 4.000,-/bulan
2.	Penggalian bahu jalan tanah	Rp. 15.000,-/M ²
3.	Penggalian bahu jalan pengkrikilan	Rp. 20.000,-/M ²
4.	Penggalian bahu jalan pengerasan	Rp. 30.000,-/M ²
5.	Penggalian jalan aspal	Rp. 60.000,-/M ²
6.	Penggalian bahu jalan peningkatan (Hotmix)	Rp. 80.000,-/M ²
7.	Penggalian Trotoar	Rp. 50.000,-/M ²
8.	Penggalian Got, drainase, selokan	Rp. 10.000,-/M ²
9.	Tiang listrik/telpon dan sejenisnya	Rp. 10.000,-/tiang
10.	Gardu trave listrik dan sejenisnya	Rp. 2.400,-/M ²
11.	Jaringan instalasi Kabel/ Pipa dan sejenisnya	Rp. 700,-/m ²
12.	Pemakaian jalan untuk keramaian	Rp. 60.000,-/ hari
13.	Pemakaian tanah lapang untuk keperluan komersial	Rp. 200.000,-/hari

B. Penggunaan gedung/bangunan

1.	Gedung Wanita Makale dan Gedung Pemuda Rantepao dan sejenisnya sebesar	Rp.500.000,-/hari
2.	Balai Kecamatan sebesar	Rp. 50.000,-/hari
3.	Balai Kelurahan/Desa	Rp. 30.000,-/hari
4.	Penggunaan Rumah Dinas :	
- Kelas I		Rp. 100.000,-/bulan
- Kelas II		Rp. 70.000,-/bulan
- Kelas III		Rp. 50.000,-/bulan
- Kelas IV		Rp. 30.000,-/bulan
- Kelas V		Rp. 20.000,-/bulan
5.	Mes Pemerintah Daerah Makassar :	
- Kamar 01, 09 s/d 10		Rp. 35.000,-/Kepala /hari
-Kamar 02,s/d 05,07 s/d 08		Rp. 20.000,-/Kepala/hari
6.	Mes Pemerintah Daerah Jakarta	
- Kamar VIP		Rp. 50.000,-/Kepala/hari
- Kamar Standar		Rp. 40.000,-/Kepala/hari

C. Pemakaian kendaraan / alat-alat berat :

a.	Motor Walls 4 - 10 ton disewakan untuk menggilas pekerjaan :	
1.	Pematangan tanah	Rp. 750,-/m ²
2.	Pengkrikilan, LPB, LPA	Rp. 1.130,-/m ²
3.	Pengerasan/Penetrasi macadam	Rp. 1.350,-/m ²
4.	Pengerasan, Pengaspalan Satu Lapis	Rp. 1.500,-/m ²
5.	Pengerasan, Pengaspalan Dua Lapis	Rp. 2.000,-/m ²
6.	Pengaspalan Satu Lapis	Rp. 900,-/m ²
7.	Pengaspalan Dua Lapis	Rp. 1.700,-/m ²
8.	Pengaspalan satu lapis ATBL-Hotmix	Rp. 1.700,-/m ²
b.	Motor Walls 2 – 3 ton disewakan untuk menggilas pekerjaan :	
1.	Pematangan Tanah	Rp. 450,-/m ²
2.	Pengkrikilan	Rp. 600,-/m ²
3.	Pengaspalan Satu Lapis	Rp. 600,-/m ²
c.	Motor Walls mini	Rp. 150.000,-/hari
d.	Wheel Loader	Rp. 175.000,-/jam
e.	Excavator	Rp. 300.000,-/jam
f.	Truck 6 roda	Rp. 200.000,-/hari
g.	Dump Truck	Rp. 300.000,-/hari
h.	Motor Greder	Rp. 200.000,-/jam
i.	Stone Chrusser :	
1.	Abu Batu	Rp. 50.000,-/m ³

- | | |
|---|------------------------------|
| 2. 0,5 – 1 cm | Rp. 135.000,-/m ³ |
| 3. 2 – 3 cm | Rp. 120.000,-/m ³ |
| 4. 3 – 5 cm | Rp. 125.000,-/m ³ |
| j. Stamper | Rp. 100.000,-/hari |
| k. Aspal Sprayer disewakan : | |
| 1. Aspal Prime Coat/Teak Coat | Rp. 150,-/m ² |
| 2. Pengaspalan Satu Lapis | Rp. 300,-/M ² |
| 3. Pengaspalan Dua Lapis | Rp. 500,-/m ² |
| l. Pemakaian mobil di Perwakilan Jakarta: | |
| -Bandara Cengkareng tujuan ke Mes Pemda | Rp. 75.000,- |
| -Bandara Cengkareng tujuan Penginapan | Rp. 75.000,- |
| -Pemakaian dalam kota Jakarta Tujuan Jalan-jalan dalam kota | Rp. 35.000,- |
| m. Pemakaian mobil di Perwakilan Makassar : | |
| -Mes Pemda tujuan Bandara | Rp. 65.000,- |
| -Jemput dari Bandara ke penginapan lain | Rp. 65.000,- |
| -Pemakaian dalam kota Makassar dengan tujuan jalan-jalan | Rp. 25.000,- |
- (3) Penghuni Rumah Dinas/atau Gedung Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- Terlebih dahulu mendapat Surat Izin Penghunian (SIP) dan Surat Persetujuan dari Bupati.
 - Tidak diperkenankan merubah bentuk Rumah Dinas dan atau Gedung dengan cara apapun merubah atau menambah Rumah- dan atau Gedung Bangunan milik Pemerintah Daerah tanpa seizin Bupati.
 - Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pensiun atau pindah keluar Daerah karena mutasi harus meninggalkan Rumah Dinas dan/atau Gedung yang dihuni tersebut tanpa menuntut ganti rugi atau uang pindah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD .
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya .
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisina dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

B A B X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

B A B XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

B A B XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus .

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD .
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati .

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Kebertan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) .
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

B A B XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB .
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas .
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal @KRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diberikan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan .
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sudah harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atau pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan .

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan .
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut .
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB .
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu dua bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas .
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat .
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau Bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati .

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi .
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan

dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dengan cara mengangsur,
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam atau kerusuhan .
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati .

B A B XVIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa sudah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi .
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau .
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

B A B XIX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari ,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah yang pernah ada yang mengatur tentang Kekayaan daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Disahkan di Makale
pada tanggal 17 Januari 2007

BUPATI TANA TORAJA

J. A. SITURU, SH .

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 5 TAHUN 2002
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR
5 TAHUN 1999 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka perlu usaha-usaha strategis dan berkesinambungan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna .

Dengan semakin meningkatnya urusan Pemerintahan Daerah yang semakin hari semakin meningkat guna menunjang pelayanan kepada Masyarakat perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Daerah .

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan usaha untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d II Cukup Jelas.

